



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**KECAMATAN BONOROWO**

Jalan Kecamatan Nomor 1, Kode Pos 54395, Telepon (0287) 6651502

Laman : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id/>

Pos-el [kec-bonorowo@gmail.com](mailto:kec-bonorowo@gmail.com)

---

KEPUTUSAN CAMAT BONOROWO

NOMOR: 600.4.16.1/40/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN  
MASYARAKAT PADA KECAMATAN BONOROWO  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN CAMAT BONOROWO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan public diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan tim dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat pada Kecamatan Bonorowo Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Camat Bonorowo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Bonorowo Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada Penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan; dan
  - b. Menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada Penyelenggara yaitu melalui: kotak pengaduan, surat, teknologi informasi, seperti: telepon, faksimili, *website*, surat elektronik (*e-mail*), media penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/ *Short Message Service*), atau jejaring sosial dan sejenisnya.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 15 Oktober 2024

Camat Bonorowo



Heri Furnomo

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN CAMAT BONOROWO  
 NOMOR 600.4.16.1/40/2024  
 TAHUN 2024 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN  
 PROSEDUR PENGELOLAAN  
 PENGADUAN MASYARAKAT  
 PADA KECAMATAN BONOROWO  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
 MASYARAKAT PADA KECAMATAN BONOROWO  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Camat Bonorowo	Ketua	
3.	Sekretaris Camat Bonorowo	Sekretaris	
4.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bonorowo	Anggota	
5.	Kasi Trantib pada Kecamatan Bonorowo	Anggota	
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bonorowo	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesos pada Kecamatan Bonorowo	Anggota	

Jabatan	P. Ref.	Tgl.
Sekcam .....	/	
Kasi .....		
Kasubag .....	/	



Camat Bonorowo

Heri Purmomo